



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 270 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA
SERENTAK GELOMBANG II (KE-DUA) DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu menetapkan jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak gelombang II (ke-dua) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 179, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Banggai Kepulauan, (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 3);
 9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK GELOMBANG II (KE-DUA) DI KABUPATEN BANGGAI KAPULAUAN TAHUN 2018.


KESATU : Menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jadwal Dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang II (Ke-Dua) di Kabupaten Banggai Kapulauan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Jadwal dan Tahapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa secara serentak Gelombang II (ke-dua) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*


RAIS D. ADAM

Tembusan kepada Yth.:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Kepolisian Resort Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut di Banggai;*
4. *Perwira Penghubung 1308 L/B di Salakan;*
5. *Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
6. *Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
7. *Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
8. *Camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan masing-masing di tempat;*
9. *Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa masing-masing di tempat;*
10. *Ketua BPD se-Kabupaten Banggai masing-masing di tempat.*

BUJAN OKTOBER

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
6																																PANITIA PILKADES
7																																PANITIA PILKADES
8																																PANITIA PILKADES
9																																PANITIA PILKADES
10																																PANITIA TKT.KABUPATEN
11																																PANITIA PILKADES
12																																PANITIA PILKADES
13																																PANITIA PILKADES
14																																PANITIA PILKADES
15																																PANITIA PILKADES
16																																PANITIA PILKADES
17																																PANITIA PILKADES
18																																PANITIA PILKADES
19																																PANITIA PILKADES
20																																PANITIA PILKADES
21																																PANITIA PILKADES
22																																PANITIA PILKADES
23																																PANITIA PILKADES
24																																PANITIA PILKADES
25																																PANITIA PILKADES
26																																PANITIA PILKADES
27																																PANITIA PILKADES
28																																PANITIA PILKADES
29																																PANITIA PILKADES
30																																PANITIA PILKADES
31																																PANITIA PILKADES


BUJAN NOVEMBER

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1. Pengadaan Logistik																															PANITIA TKT.KABUPATEN
D. Penyampaian surat pemberitahuan pemungutan suara																															PANITIA PILKADES
- Sosialisasi di Kabupaten																															PANITIA TKT.KABUPATEN
E. Kampanye																															
a. Persiapan kampanye meliputi ;																															
1. Koordinasi dengan instansi terkait untuk penetapan lokasi																															PANITIA PILKADES
2. pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye																															PANITIA PILKADES
3. Menyusun jadwal kampanye dengan calon kades dgn instansi terkait kampanye,lokasi pelaksanaan kampanye dan cara pelaksanaan kampanye.																															
4. Sosialisasi di Kabupaten																															PANITIA PILKADES
5. Pelaksanaan Kampanye																															PANITIA TKT.KABUPATEN
F. Masa / Hari Tenang																															CALON KADES & TIMSES
G. Pemungutan dan perhitungan Suara meliputi ;																															
2. Penyiapan TPS																															PANITIA PILKADES
3. Monitoring Persiapan Pemungutan Suara																															PANITIA PILKADES
4. Pelaksanaan pemungutan Suara di TPS																															PANITIA PILKADES
H. Penetapan Calon Kades yang memperoleh Suara terbanyak sebagai calon kades yang terpilih.																															
I. Penyampaian laporan hasil pemilihan kades kepada BPD																															PANITIA PILKADES
J. Penyampaian laporan hasil pemilihan kades kepada Camat																															PANITIA PILKADES
K. Penyampaian laporan hasil pemilihan kades kepada Bupati																															PANITIA PILKADES
L. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kades ;																															
1. Fasilitas Penyelesaian Sengketa hasil pilkades oleh Tim Kecamatan																															CAMAT
2. Permohonan Pengajuan gugatan sengketa hasil pemilihan kades kepada Bupati melalui Camat																															CALON KADES & TIMSES
3. Penyelesaian dan putusan sengketa Hasil Pilkades																															

Handwritten signature or mark.

BULAN DESEMBER																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2. Permohonan Pengajuan gugatan sengketa hasil pemilihan kades kepada Bupati melalui Camat																																CAMAT
3. Penyelesaian dan putusan sengketa Hasil Pilkades																																P2H PILKADES
III. Penerbitan dan penetapan SK Bupati tentang pengangkatan dan pengesahan Kepala Desa																																PANITIA TKT. KABUPATEN
N. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa.																																BUPATI

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


BAIS D. ADAM